



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### A. Telaah Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian, maka kita memerlukan adanya sebuah telaah pustaka. Telaah pustaka dapat membantu kita untuk mengetahui teori – teori yang menyangkut mengenai penelitian yang telah kita lakukan. Telaah pustaka merupakan suatu teori atau data atau juga informasi yang dapat menjadi dasar untuk menjelaskan dan membahas suatu masalah mengenai penelitian.

Teori – teori yang dipaparkan dalam telaah pustaka dapat meyakinkan kita akan gagasan – gagasan atau ide – ide yang akan kita tuangkan dalam melakukan sebuah penelitian. Sebelum kita membuat telaah pustaka, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu topik yang akan kita lakukan penelitian. Setelah mengetahui mengenai teori – teori mengenai telaah pustaka tersebut, maka telaah pustaka yang akan penulis bahas dalam melakukan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Pajak

##### A. Pengertian Pajak

Rochmat Soemitro (1992 : 5) dalam buku Neneng Hartati (2015: 2) , “pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang No 14 tahun 2002 dalam buku Neneng Hartati (2015: 3), “Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah berdasarkan perundang – undangan yang berlaku.”

Musgrave (*Public Finance in Theory and practice, 1973*) dalam buku Gunadi (2016: 6) menyebut “pajak sebagai penarikan dana dari sektor privat (swasta) tanpa menimbulkan utang yang harus dibayar kembali pemerintah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam *Sommerfield's concept of taxation 1995* kata pajak diartikan sebagai transfer dana wajib yang bukan merupakan denda, dari sektor privat ke sektor publik, dipungut tanpa menerima imbalan setimpal, berdasar kriteria yang telah ditentukan yang dapat dipaksakan untuk mencapai beberapa tujuan ekonomi dan sosial bangsa.”

## B. Prinsip Pemungutan Pajak

Eeng Ahman dan Epi Indriani (2008 : 31) dalam buku Neneng Hartati (2015: 7) membagi prinsip – prinsip atau asas – asas pemungutan pajak sebagai berikut:

### a. Kesamaan (*Equality*)

Pemungutan pajak harus adil disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Perusahaan besar dikenakan pajak yang tinggi, dan perusahaan kecil dikenakan pajak yang rendah.

### b. Prinsip Kepastian (*Certainty*)

Dalam pemungutan pajak harus jelas, tegas dan pasti sehingga dipahami wajib pajak. Dengan demikian, perhitungan dan pengadministrasian akan menjadi mudah.

### c. Prinsip Kelayakan (*Convenience*)

Pemungutan pajak jangan memberatkan wajib pajak. Misalnya, seseorang yang sedang mengalami kerugian usaha sebaiknya tidak dibebani pajak tinggi sehingga usahanya dapat dipertahankan.

### d. Prinsip Ekonomi (*Economic*)

Prinsip ekonomi dalam melaksanakan pemungutan pajak adalah mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan tidak melebihi hasil pemungutan pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### C. Kriteria Pemajakan

Adam Smith (*The Wealth of Nations*, 1776) dalam buku Gunadi (2016: 7) memperkenalkan empat *canons of taxation*, yaitu *equitable* (beban pajak proporsional dengan penghasilan), *convenient* (waktu dan cara pembayaran nyaman), *certain* (jumlah pajak jelas dan pasti jumlahnya, kapan terutangnyanya dan dimana bayarnya).

Musgrave (1973) dalam buku Gunadi (2016: 7), secara ekonomi, sosial dan politik menyatakan beberapa kriteria suatu struktur pajak yang baik, seperti kecukupan penerimaan, keadilan distribusi beban pajak, ketepatan titik pengenaan (*impact point*) dan penanggung beban pajak (*incidence*), minimum campur tangan atas kegiatan ekonomi pasar yang efisien (*minimum excess burden*), struktur pajak harus memberikan peluang kebijakan fiskal menuju stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi, mudah dipahami pembayar pajak, adil dan pasti administrasinya, biaya administrasi dan kepatuhan sebanding (*compatible*) dengan tujuan lainnya.

Tim Minnesota (1996) dalam buku Gunadi (2016: 8) memberikan rekomendasi dan kriterianya, antara lain *fairness* (keadilan distribusi beban), *equality* (kewajaran baik horizontal maupun vertikal), *ability to pay* (membayar sesuai kemampuan), *neutrality* (tidak memihak, tidak mengganggu kegiatan ekonomi – dorongan usaha / bekerja), efisiensi (tidak mengganggu perekonomian tiada *excess burden*), *visibility* (aturan transparan dan jelas alasannya), *simplicity* (sederhana aturan dan pelaksanaannya), dan daya saing (mendorong dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional)

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sally M Jones (*Principles of Taxation or Bussiness and Investment Planning*, 2007, MC Graw Hill) dalam buku Gunadi (2016: 7) menyebut 4 prinsip pemajakan yang baik: a. harus memberikan penerimaan pemerintah cukup; b. pemerintah mudah administrasinya dan wajib pajak membayar; c. secara ekonomis harus efisien; d. harus adil / wajar.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

## 2. Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Program pengampunan pajak (*tax amnesty*) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Program *tax amnesty* ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada saat itu yaitu Bambang P.S. Brodjonegoro.

Pengertian pengampunan pajak (*tax amnesty*) menurut Suharno (2016: 5), “Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Pengampunan Pajak.”

Seperti dikutip dari Budiarto (2016 :92), “*Tax amnesty* ini diatur dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2016 dan juga dalam aturan Kementerian Keuangan PMK No. 118/PMK.03/2016. Pada kedua dasar hukum tersebut, *tax amnesty* dijabarkan sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Pengampunan Pajak.”

Adapun asas dan tujuan dalam pelaksanaan program *tax amnesty* dalam buku Suharno (2016: 5) adalah:

- a. Asas kepastian hukum adalah pelaksanaan pengampunan pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Asas keadilan adalah pelaksanaan pengampunan pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
- c. Asas kemanfaatan adalah seluruh pengaturan kebijakan pengampunan pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.
- d. Asas kepentingan nasional adalah pelaksanaan pengampunan pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Sedangkan adapun tujuan dibalik dilaksanakannya program *tax amnesty* adalah:

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Alasan – alasan dibalik diadakannya program *tax amnesty* menurut Budiarto( 2016:93)

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Karena sebagian warga negara Indonesia memiliki harta, baik di dalam maupun di luar negeri, yang tidak/belum dilaporkan seluruhnya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh)
- b. Karena pemerintah Indonesia ingin meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Kuntungan yang diperoleh saat mengikuti program pengampunan pajak menurut Budiarto (2016,99) adalah

- a. Wajib Pajak peserta *tax amnesty* mendapat penghapusan pajak yang seharusnya terutang
- b. Tidak ada sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana perpajakan atas harta yang belum dilaporkan selama ini
- c. Wajib pajak peserta *tax amnesty* mendapat penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, ataupun penyidikan
- d. Wajib pajak mendapat pembebasan PPh untuk balik nama harta tambahan

Dalam penyampaian surat pernyataan untuk memperoleh pengampunan pajak (*tax amnesty*) boleh diwakilkan dengan membawa surat penunjukkan. Namun dalam penandatanganan surat pernyataan untuk memperoleh pengampunan pajak tidak boleh diwakilkan jika wajib pajak adalah orang pribadi. Akan tetapi Wajib Pajak badan boleh mewakilkan penandatanganan surat pernyataan tersebut, dan tidak perlu surat kuasa khusus dalam hal ini.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tarif untuk melakukan *tax amnesty* adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Tarif *Tax Amnesty* Untuk Deklarasi Dalam Negeri

Periode	Rentang waktu	Besarnya Tarif
1	1 Juli 2016 s.d 30 September 2016	2%
2	1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016	3%
3	1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017	5%

Sumber: Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia

Tabel 2.2  
Tarif *Tax Amnesty* Untuk Deklarasi Luar Negeri

Periode	Rentang Waktu	Besarnya Tarif
1	1 Juli 2016 s.d 30 September 2016	4%
2	1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016	6%
3	1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017	10%

Sumber: Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Wajib Pajak UMKM

- s/d Rp.10.000.000.000 → 0,5%
- lebih dari Rp.10.000.000.000 → 2%

Perhitungan Pengampunan Pajak ( *Tax Amnesty* )

$$\text{Tax Amnesty} = \text{Tebusan} \times (\text{harta bersih} - \text{utang bersih})$$

Harta bersih adalah harta per 31 Desember 2015 dikurangi harta di SPT

2014

Menurut Pasal 4 Undang – Undang No 11 tahun 2016, mengenai surat

pernyataan, bahwa

1. Untuk memperoleh pengampunan pajak, surat pernyataan disampaikan kepada menteri melalui KPP tempat wajib pajak terdaftar atau tempat tertentu.
2. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat informasi mengenai identitas wajib pajak, harta, utang, nilai harta bersih, dan penghitungan uang tebusan, dan dibuat dengan menggunakan format.

Menurut Pasal 5 Undang – Undang No 11 Tahun 2016, bahwa:

Informasi mengenai identitas wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2:

- a. Untuk wajib pajak orang pribadi, memuat:
  1. Nama;
  2. Alamat;
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  4. Nomor Induk Kependudukan;
  5. Nomor paspor, bagi yang memiliki; dan
  6. Nomor surat izin usaha, bagi yang diwajibkan memiliki sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Untuk wajib pajak badan, memuat:
  1. Nama;
  2. Alamat;
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  4. Nomor surat izin usaha.





**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Pasal 6 Undang – Undang No 11 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa:

1. Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 meliputi:
  - a. Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan
  - b. Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
2. Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
3. Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan:
  - a. Nilai nominal untuk harta berupa kas; atau
  - b. Nilai wajar untuk harta selain kas pada akhir tahun pajak terakhir.
4. Dalam hal wajib pajak diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai harta sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir tahun pajak terakhir sesuai dengan SPT PPh terakhir.
5. Dalam hal nilai Harta tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai harta tambahan ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan:
  - a. Nilai nominal untuk harta berupa kas; atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Nilai wajar pada akhir tahun pajak terakhir untuk harta selain kas, dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir tahun pajak terakhir.

6. Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b dan ayat 5 huruf b merupakan nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan perhitungan wajib pajak.

Menurut Pasal 7 Undang – Undang No 11 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa:

1. Utang meliputi:
  - a. Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir; dan
  - b. Utang yang belum dilaporkan dalam SPT PPh terakhir yang berkaitan secara langsung dengan harta tambahan.
2. Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT PPh terakhir.
3. Utang yang berkaitan secara langsung dengan harta tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam daftar utang pada akhir tahun pajak terakhir.
4. Dalam hal wajib pajak diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan PPh menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai utang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh menteri untuk keperluan

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penghitungan pajak pada tanggal akhir tahun pajak terakhir sesuai dengan SPT PPh terakhir.

2. Dalam hal nilai utang yang berkaitan secara langsung dengan harta tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai utang ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir tahun pajak terakhir.
3. Utang yang berkaitan secara langsung dengan harta tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan utang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenaran dan keberadaannya yang digunakan langsung untuk memperoleh harta tambahan tersebut.

Menurut Pasal 8 Undang – Undang No 11 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa:

1. Nilai Harta bersih dihitung berdasarkan nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir dikurangi nilai utang.
2. Untuk menghitung besarnya nilai utang yang berkaitan secara langsung dengan perolehan harta tambahan yang diperhitungkan sebagai pengurang nilai harta sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bagi wajib pajak badan, utang yang dapat dikurangkan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai setiap harta tambahan yang berkaitan secara langsung; atau

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Bagi wajib pajak orang pribadi, utang yang dapat dikurangkan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai setiap harta tambahan yang berkaitan secara langsung.
3. Nilai harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi dasar pengenaan uang tebusan.
4. Dalam hal wajib pajak baru memperoleh NPWP setelah tahun 2015 dan belum menyampaikan SPT PPh terakhir, tambahan harta bersih yang diungkapkan dalam surat pernyataan seluruhnya diperhitungkan sebagai dasar pengenaan uang tebusan.

Menurut Pasal 9 Undang – Undang No 11 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa:

Penghitungan uang tebusan dilakukan dengan cara mengalikan tarif uang tebusan dengan dasar pengenaan uang tebusan .

Menurut Pasal 10 Undang – Undang No 11 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa:

1. Tarif uang tebusan atas:
  - a. Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  - b. Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun sejak tanggal dialihkan, adalah sebesar:

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2016;
  2. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
  3. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
2. Tarif uang tebusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 atas harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
- a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2016;
  - b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
  - c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
3. Tarif uang tebusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 bagi wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) adalah sebesar:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat pernyataan; atau
- b. 2% (dua persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat pernyataan, untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

4. Harta sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b adalah seluruh harta wajib pajak .

Menurut Pasal 13 Undang – Undang No 11 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa:

1. Wajib pajak yang menyampaikan surat pernyataan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - b. Membayar uang tebusan;
  - c. Melunasi seluruh tunggakan pajak;
  - d. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/ atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
  - e. Menyampaikan SPT PPh terakhir bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan; dan

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- f. Mencabut permohonan dan/ atau pengajuan:
- Pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
  - Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak dan/ atau surat tagihan pajak;
  - Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
  - Pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar;
  - Keberatan;
  - Pembetulan atas surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak dan/ atau surat keputusan;
  - Banding;
  - Gugatan; dan/ atau
  - Peninjauan kembali, dalam hal wajib pajak sedang permohonan dan/ atau pengajuan mengajukan permohonan dan/ atau pengajuan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

2. Bagi wajib pajak yang bermaksud mengalihkan harta tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib pajak harus:

a. Mengalihkan Harta tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui bank persepsi dan menginvestasikan harta tambahan dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun:

1. Sebelum tanggal 31 Desember 2016, bagi wajib pajak yang memilih menggunakan tarif uang tebusan; dan/atau
2. Sebelum tanggal 31 Maret 2017, bagi wajib pajak yang memilih menggunakan tarif uang tebusan; dan

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Melampirkan surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menggunakan format sesuai contoh.
3. Dalam hal wajib pajak yang bermaksud mengalihkan harta tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2, mengalihkan harta tambahan dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui cabang Bank Persepsi yang berada di luar negeri, jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak Wajib Pajak menempatkan harta tambahannya di cabang bank persepsi yang berada di luar negeri dimaksud.
4. Cabang bank persepsi yang berada di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus mengalihkan harta tambahan dimaksud ke bank persepsi di dalam negeri paling lama pada hari kerja berikutnya sejak harta tambahan tersebut ditempatkan di cabang bank persepsi yang berada di luar negeri.
5. Bagi wajib pajak yang mengungkapkan harta tambahan yang berada dan/ atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib pajak:
  - a. Tidak dibolehkan mengalihkan harta tambahan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun dihitung sejak diterbitkannya surat keterangan; dan
  - b. Harus melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan harta tambahan yang telah berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menggunakan format sesuai contoh.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





6. Surat pernyataan yang disampaikan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilampiri dengan:
- Bukti pembayaran uang tebusan berupa surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara;
  - Bukti pelunasan tunggakan pajak berupa surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara dan/ atau surat setoran bukan pajak beserta daftar rincian tunggakan pajak, bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak;
  - Daftar rincian harta dengan menggunakan format sesuai contoh beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan;
  - Daftar utang dengan menggunakan format sesuai contoh serta dokumen pendukung;
  - Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan berupa:
    - Surat setoran pajak; atau
    - Bukti penerimaan negara, bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/ atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan disertai informasi tertulis dari Direktorat Jenderal Pajak melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan bukti atau kepala unit pelaksana penyidikan;
  - Fotokopi SPT PPh terakhir atau salinan berupa cetakan SPT PPh terakhir yang disampaikan secara elektronik, bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan; dan

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



g. Surat pernyataan mencabut permohonan dan/ atau pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f, dengan menggunakan format sesuai contoh.

4. Bagi wajib pajak yang menggunakan tarif uang tebusan, selain harus melampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b dan ayat 6 , wajib pajak dimaksud harus menyampaikan surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha dengan menggunakan format sesuai contoh.
5. Bagi wajib pajak yang memiliki peredaran dan sudah menyampaikan SPT PPh terakhir, SPT PPh terakhir tersebut sebagai pengganti surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 7 .
6. Dalam hal wajib pajak memiliki harta tidak langsung melalui *special purpose vehicle* (SPV) , wajib pajak harus mengungkapkan kepemilikan harta beserta utang yang berkaitan secara langsung dengan harta dimaksud dalam daftar rincian harta dan utang sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf c dan huruf d.
7. Daftar rincian harta sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf c dan daftar rincian utang sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf d, harus disampaikan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) dan formulir kertas (*hardcopy*) .

Menurut Pasal 14 Undang – Undang No 11 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa:

1. Penyampaian surat pernyataan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan;
  - b. Ditandatangani oleh:

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Wajib pajak orang pribadi dan tidak dapat dikuasakan;
  2. Pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi wajib pajak badan; atau
  3. Penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada angka 2 berhalangan.
- c. Disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau penerima kuasa wajib pajak ke:
1. KPP tempat wajib pajak terdaftar; atau
  2. Tempat tertentu;
- d. Dilampiri surat kuasa, dalam hal:
1. Surat pernyataan ditandatangani oleh penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3;
  2. Wajib pajak tidak dapat menyampaikan secara langsung surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- e. Disampaikan dalam jangka waktu sejak Undang - Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
2. Pengertian disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c adalah Wajib Pajak datang langsung ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau tempat tertentu.
  3. Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c angka 2 meliputi:
    - a. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hongkong;
    - b. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura;
    - c. Kedutaan Besar Republik Indonesia di London; dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Tempat tertentu selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang ditetapkan oleh menteri, dalam hal diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

4. Pengertian surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d adalah sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Sebelum menyampaikan surat pernyataan dan lampirannya, wajib pajak meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat pernyataan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dan tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3.
6. Pegawai pada KPP tempat wajib pajak terdaftar atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 , memastikan mengenai:
  - a. Kelengkapan pengisian surat pernyataan;
  - b. Kelengkapan lampiran surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13;
  - c. Kesesuaian pengisian surat pernyataan dengan lampiran surat pernyataan;
  - d. Kesesuaian antara harta yang dilaporkan dengan informasi kepemilikan harta yang dilaporkan;
  - e. Kesesuaian antara daftar utang yang dilaporkan dengan dokumen pendukung;

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- f. Kesesuaian antara bukti pelunasan tunggakan pajak dengan daftar rincian tunggakan pajak pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak;
  - g. Kesesuaian penggunaan tarif uang tebusan;
  - h. Penghitungan dan pelunasan uang tebusan ; dan
  - i. Kesesuaian antara bukti pelunasan utang pajak bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan / atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dengan informasi tertulis yang diterbitkan oleh kepala unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan atau kepala unit pelaksana penyidikan .
7. Setelah meminta penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 , wajib pajak membayar uang tebusan dan menyampaikan surat pernyataan beserta lampirannya.
8. Bagi wajib pajak yang telah menyampaikan surat pernyataan beserta lampirannya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6, diberikan tanda terima Surat Pernyataan.
9. Dalam hal surat pernyataan :
- a. Tidak disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c ;
  - b. Tidak dilampiri surat kuasa dalam hal surat pernyataan tidak disampaikan secara langsung oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d ; dan / atau
  - c. Tidak lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat 6 , surat pernyataan dimaksud dianggap tidak disampaikan dan berkas surat pernyataan beserta dokumen- dokumen pendukungnya dikembalikan serta tidak diberikan tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat 8 .

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



10. Kepala Kanwil DJP wajib pajak terdaftar menerbitkan surat keterangan berdasarkan surat pernyataan yang telah diberikan tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat 8 .

Menurut Pasal 15 Undang – Undang No 11 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa:

1. Uang tebusan harus dibayar lunas ke kas negara melalui bank persepsi.
2. Uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diadministrasikan sebagai pajak penghasilan non migas lainnya.
3. Pembayaran uang tebusan dilakukan dengan menggunakan kode akun pajak 411129 dan kode jenis setoran 512.
4. Pembayaran uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan surat setoran pajak dan/ atau bukti penerimaan negara yang berfungsi sebagai bukti pembayaran uang tebusan setelah mendapatkan validasi.
5. Surat setoran pajak dan/ atau bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dinyatakan sah dalam hal telah divalidasi dengan nomor transaksi penerimaan negara yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara.
6. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan kode akun pajak dan/ atau kode jenis setoran pada surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara, Direktur Jenderal Pajak atas permintaan wajib pajak melakukan pemindahbukuan ke kode akun pajak dan kode jenis setoran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 .

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Pasal 22 Undang – Undang No 11 Tahun 2016, yang

menyatakan bahwa:

1. Setiap surat pernyataan yang disampaikan oleh wajib pajak dan telah memperoleh tanda terima surat pernyataan, dihitung sebagai 1 (satu) kali penyampaian surat pernyataan.
2. Wajib pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
3. Dalam hal wajib pajak menyampaikan surat pernyataan kedua atau ketiga dalam periode sebagaimana dimaksud pada ayat 2 , surat pernyataan tersebut dapat disampaikan sebelum atau setelah surat keterangan atas surat pernyataan yang pertama atau kedua yang sebelumnya diterbitkan.
4. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan dengan ketentuan bahwa wajib pajak harus memasukkan nilai harta bersih yang tercantum dalam :
  - a. Surat keterangan atas surat pernyataan yang sebelumnya; atau
  - b. Surat pernyataan yang sebelumnya dalam hal belum diterbitkan surat keterangan.
5. Penyampaian surat pernyataan kedua atau ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak, antara lain :
  - a. Mengungkapkan penambahan harta yang belum disampaikan dalam surat pernyataan atau pengurangan harta yang telah disampaikan dalam surat pernyataan;

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- b. Mengungkapkan perubahan perhitungan uang tebusan, dalam hal wajib pajak melakukan perubahan dari yang semula menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tidak mengalihkan dan menginvestasikan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan;
  - c. Mengungkapkan perubahan perhitungan uang tebusan, dalam hal wajib pajak melakukan perubahan dari yang semula menyatakan tidak akan mengalihkan harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi mengalihkan harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan.
6. Dalam hal wajib pajak menyampaikan surat pernyataan kedua atau ketiga yang mengungkapkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a, terhadap penghitungan besarnya uang tebusan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk surat pernyataan kedua atau ketiga yang mengakibatkan penambahan harta yang diungkapkan, uang tebusan dihitung berdasarkan:
    - Selisih antara nilai harta bersih dalam surat pernyataan kedua atau ketiga dengan surat keterangan atas surat pernyataan yang sebelumnya; atau
    - Selisih antara nilai harta bersih dalam surat pernyataan kedua atau ketiga dengan surat pernyataan sebelumnya apabila surat keterangan belum diterbitkan, dikalikan dengan tarif pada periode penyampaian surat pernyataan kedua atau ketiga;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





b. Untuk surat pernyataan kedua atau ketiga yang mengakibatkan pengurangan harta yang diungkapkan sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran uang tebusan maka pengembalian uang tebusan dihitung berdasarkan tarif yang digunakan pada periode surat pernyataan sebelumnya.

7. Cara penghitungan besarnya uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 adalah sesuai aturan.
8. Dalam hal wajib pajak menyampaikan surat pernyataan kedua atau ketiga yang mengungkapkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b dan huruf c, tarif uang tebusan yang semula menggunakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 menjadi menggunakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 .

Menurut Pasal 24 Undang – Undang No 11 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa:

1. Wajib pajak yang telah memperoleh surat keterangan dan membayar uang tebusan atas harta tidak bergerak berupa tanah dan/ atau bangunan yang belum dibaliknamakan atas nama wajib pajak, harus melakukan pengalihan hak menjadi atas nama wajib pajak.
2. Atas pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan, dalam hal:
  - a. Permohonan pengalihan hak; atau
  - b. Penandatanganan surat pernyataan oleh kedua belah pihak di hadapan notaris yang menyatakan bahwa harta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah benar milik wajib pajak yang menyampaikan surat pernyataan,

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam hal harta tersebut belum dapat diajukan permohonan pengalihan hak, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

3. Harta tidak bergerak berupa tanah dan / atau bangunan yang dapat dibaliknamakan dan dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah harta tambahan yang telah diperoleh dan / atau dimiliki wajib pajak sebelum akhir tahun pajak terakhir.
4. Pajak penghasilan yang terutang atas pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibebaskan dengan terlebih dahulu memperoleh surat keterangan bebas pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan yang diberikan fasilitas pengampunan pajak.
5. Permohonan surat keterangan bebas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diajukan oleh wajib pajak yang memperoleh surat keterangan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar sebelum dilakukan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan melampirkan:
  - a. Fotokopi surat keterangan;
  - b. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun terakhir atas harta yang dibaliknamakan;
  - c. Fotokopi akte jual/ beli/ hibah atas harta yang di baliknamakan; dan
  - d. Surat pernyataan kepemilikan harta yang dibaliknamakan yang telah dilegalisasi oleh notaris.
6. Surat keterangan bebas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berisi pembebasan pajak penghasilan yang terutang bagi pihak yang mengalihkan harta tidak bergerak berupa tanah dan/ atau bangunan dan

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

berlaku sepanjang digunakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 .

Menurut Pasal 35 Undang – Undang No 11 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa:

1. Wajib pajak yang menyampaikan surat pernyataan tidak berhak:
  - a. Mengompensasikan kerugian fiskal dalam surat pemberitahuan atas jenis pajak untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, ke bagian tahun pajak atau tahun pajak berikutnya;
  - b. Mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan atas jenis pajak untuk masa pajak pada akhir tahun pajak terakhir, ke masa pajak berikutnya;
  - c. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan atas jenis pajak untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak Terakhir; dan
  - d. Melakukan pembedaan surat pemberitahuan atas jenis pajak untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, setelah Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku.
2. Dalam hal wajib pajak yang menyampaikan surat pernyataan menyampaikan pembedaan surat pemberitahuan untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir setelah Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku, pembedaan surat pemberitahuan tersebut dianggap tidak disampaikan.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**



**KWIK KIAN GIE**  
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Dalam hal wajib pajak telah mengompensasikan kerugian fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a pada surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk tahun pajak setelah tahun pajak terakhir, atas surat pemberitahuan tersebut wajib dilakukan pembetulan.
4. Dalam hal wajib pajak telah mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b pada surat pemberitahuan untuk masa pajak setelah akhir tahun pajak terakhir, atas surat pemberitahuan pembetulan.
5. Terhadap sanksi administrasi yang timbul akibat adanya pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4, Direktur Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administrasi dengan tidak menerbitkan surat tagihan pajak.

Menurut Pasal 43 Undang – undang no 11 tahun 2016, yang menyatakan bahwa:

1. Dalam hal wajib pajak telah memperoleh surat keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/ atau informasi mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan, atas harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada saat ditemukannya data dan/ atau informasi mengenai harta dimaksud .
2. Termasuk dalam pengertian harta yang belum atau kurang diungkapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu:
  - a. Harta yang tidak diungkapkan dalam surat pernyataan sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
  - b. Penyesuaian nilai harta

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Dalam hal terdapat tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar.
4. Terhadap surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Diterbitkan untuk masa pajak saat ditemukan adanya data dan/ atau informasi mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan;
  - b. Surat ketetapan pajak kurang bayar mencantumkan jumlah pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
  - c. Pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung menggunakan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan; dan
  - d. Atas pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen).
5. Pembayaran jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dengan menggunakan kode akun pajak 411129 dan kode jenis setoran 515.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**3. Pencatatan dan Pelaporan Harta yang Dilaporkan dalam *Tax Amnesty***

Nilai harta yang dilaporkan dalam *tax amnesty* menurut Suharno (2016:

- 9) harus dalam mata uang rupiah yang meliputi:
  - a. Nilai harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir; dan



- b. Nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir.

Seperti dikutip dari Suharno (2016: 18), harta tambahan juga harus ditentukan dalam mata uang rupiah berdasarkan: nilai nominal pada akhir tahun pajak terakhir untuk harta berupa kas, dan nilai wajar pada akhir tahun pajak terakhir untuk harta selain kas

Seperti dikutip dari Suharno (2016: 17), nilai harta yang akan diungkapkan dalam surat pernyataan meliputi harta yang sudah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir dan nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir. Ini karena pada prinsipnya *tax amnesty* diberikan atas kewajiban perpajakan yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak, yang terepresentasi dalam harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir.

Dikutip dari Suharno (2016: 10), Harta yang diungkapkan dalam surat pernyataan untuk *tax amnesty* meliputi harta yang dimiliki wajib pajak baik yang sudah dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan maupun yang belum dilaporkan yang terdiri dari:

Tabel 2.3  
Daftar Harta yang Diungkap dalam Surat Pernyataan

No	Objek	Keterangan
1.	Kas dan Setara Kas	Uang tunai, Tabungan, Giro, Deposito, Setara kas lainnya
2	Piutang dan Persediaan	Piutang, Piutang afiliasi, Piutang Persediaan usaha, Piutang lainnya

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

3	Investasi	Saham yang dibeli untuk dijual kembali, Saham, Obligasi perusahaan, Obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, Surat berharga syariah negara, dll), Surat utang lainnya, Reksadana, Instrumen derivative (right, Warran, Kontrak berjangka, Opsi, dll), Penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma dan sejenis investasi lainnya
4	Alat Transportasi	Sepeda, Sepeda motor, Mobil, Alat transportasi lainnya
5	Harta Bergerak Lainnya	Logam mulia (Emas batangan, Emas perhiasan, Platina batangan, Platina batangan, Platina perhiasan, Logam mulia lainnya), Batu mulia ( Intan, Berlian, Batu mulia lainnya), Barang – barang seni dan antik ( Barang – barang seni, Barang – barang antic, Lukisan, Guci, dan



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

		lainnya), Kapal pesiar, Pesawat terbang, Helikopter, Jetski, Peralatan Olahraga Khusus, Peralatan elektronik, Furnitur, Harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dll.
6	Harta Tidak Bergerak	Tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal, Tanah dan atau bangunan untuk usaha (Toko, Pabrik, Gudang, dan sejenisnya), Tanah atau lahan untuk usaha (Lahan pertanian, Perkebunan, Perikanan darat dan sejenisnya), dan Harta tidak bergerak lainnya
7	Harta Tidak Berwujud	Paten, Royalty, Merek dagang, Harta tidak berwujud lainnya

Sumber: Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia

Wajib pajak yang ingin mengikuti program *tax amnesty* ini harus membuat surat pernyataan harta kepada Menteri Keuangan. Surat pernyataan tersebut harus ditandatangani dan dilengkapi dengan beberapa lampiran yang disyaratkan serta harus disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui KPP tempat wajib pajak terdaftar. Setelah selesai dibuat, maka wajib pajak akan menyampaikan surat pernyataan harta yang nantinya akan dilampirkan pada saat wajib pajak tersebut akan mengikuti program *tax amnesty*. Dikutip dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Sakti dan Hidayat (2016: 48), Pada saat wajib pajak menyampaikan surat pernyataan harta, maka Direktorat Jenderal Pajak akan memastikan beberapa hal berikut ini, diantaranya:

- Kelengkapan pengisian surat pernyataan harta
- Kelengkapan lampiran surat pernyataan harta
- Kesesuaian pengisian surat pernyataan harta dengan lampiran surat pernyataan harta
- Kesesuaian antara harta yang dilaporkan dengan informasi kepemilikan harta yang dilaporkan
- Kesesuaian antara daftar utang yang dilaporkan dengan dokumen pendukung
- Kesesuaian antara bukti pelunasan tunggakan pajak pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak
- Kesesuaian penggunaan tarif uang tebusan
- Penghitungan dan pelunasan uang tebusan, dan
- Kesesuaian antara bukti pelunasan utang pajak bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dengan informasi tertulis yang diterbitkan oleh kepala unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan atau kepala unit pelaksana penyidikan.

Selain itu surat pernyataan dinyatakan tidak disampaikan dan akan dikembalikan berkas surat pernyataan beserta dokumen – dokumennya apabila:

- Tidak disampaikan secara langsung

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Tidak dilampiri surat kuasa dalam hal surat pernyataan harta tidak disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak, dan atau
- Tidak lengkap berdasarkan hasil penelitian pada saat surat pernyataan harta diterima oleh DJP

Dikutip dari Sakti dan Hidayat (2016: 49), Dalam Pasal 14A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan prosedur tertentu penerimaan surat pernyataan harta dalam hal terjadi keadaan:

- Kebakaran
- Bencana alam
- Kerusakan
- Gangguan pada jaringan termasuk gangguan pada server atau pemadaman listrik; dan atau
- Keadaan luar biasa yang terjadi pada akhir periode penyampaian surat pernyataan harta yang ditetapkan oleh DJP

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sebuah uraian atau sebuah pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pemikiran sangat berguna dalam melakukan penelitian, baik penelitian yang berifat kualitatif maupun penelitian yang bersifat kuantitatif. Dalam penelitian yang penulis lakukan ini dimulai dengan peraturan – peraturan Menteri Keuangan No 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, dari adanya peraturan tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Selanjutnya PT X mengikuti program *tax amnesty* , kemudian setelah PT X


mengikuti program *tax amnesty* tersebut dibandingkan antara kesesuaian langkah – langkah *tax amnesty* di PT X dengan yang ada di peraturan dan menerapkan tujuan PT X mengikuti program *tax amnesty*, dan menjawab kendala – kendala yang terjadi saat mengikuti program *tax amnesty* dan pendapat manajemen tentang program *tax amnesty*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.